LAPORAN TAHUNAN PPID PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2024



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

| DAFTAR ISI | 2 |
|---|----|
| A. PENDAHULUAN | 3 |
| Landasan Hukum B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Cambaran Umum Pelayanan Informasi Publik | 4 |
| 2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | 5 |
| 3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | |
| 4. Struktur PPID | 7 |
| 5. Fasilitas Layanan | 9 |
| 6. Daftar Informasi Publik | 11 |
| 7. Layanan Informasi Publik | 11 |
| 8. Layanan Informasi Publik | 11 |
| 9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik | 11 |
| 10. Anggaran PPID | 14 |
| C. Capaian Layanan Informasi Publik (tahun sebelumnya) | 14 |
| D. Kendala/ kekurangan dalam PPID | 14 |
| E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut | 14 |
| F. Penutup | 15 |
| DAFTAR TABEL | |
| Tabel 1 Fasilitas Pelayanan Inspektorat | 8 |
| Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023 DAFTAR GAMBAR | |
| Gambar 1 Fasilitas Pelayanan Inspektorat | 12 |

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kementerian Agama sebagai instansi vertical juga bertanggung jawab memberikan informasi kepada publik sebagai salah satu instansi yang memberikan pelayanan bidang keagamaan pada masyarakat. Kementerian Agama telah membentuk TIM PPID Pusat, Kanwil yang berada di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Oleh Karena itu, sebagai salah satu instansi pemerintah yang membidangi keagamaan di Kabupaten Nias Utara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara memandang perlu untuk membentuk TIM PPID yang sebelumnya telah ditentukan mekanisme pembentukan oleh Kanwil Provinsi Sumatera Utara.

2. Visi Misi PPID

Sesuai dengan visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Visi, Misi dan Motto :

a. Visi

Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Akuntabel

b. Misi

- 1. Meningkatnya layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
- 2. Meningkatkan kompetensi SDM pelayan informasi
- 3. Penguatan koordinasi antar PPID lintas sektoral
- c. Motto

Melayani dengan ikhlas

3. Landasan Hukum

Daftar Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik:

- 1. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
- 4. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- 6. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana pelayanan informasi publik

a. Layana Informasi datang langsung

Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara membuka Ruang

Pelayanan Informasi Publik di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Nias Utara di Jl. Gowe Zalawa, Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara tidak dipungut biaya. Adapun biaya penggandaan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Publik, kecuali untuk informasi Informasi yang ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pakai (PNBP).

b. Layana Informasi Secara Online

Seiring berkembangan teknologi digital, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara percaya bahwa pelayanan tidak sebatas secara tatap muka atau datang langsung tetapi dapat dikembangkan dengan pelayanan secara online. Sistem Informasi SiDIA yang dibangun pada tahun 2024 merupakan satu sistem informasi terintegrasi untuk semua jenis pelayanan Portal ini adalah suatu sistem yang dibangun untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pengguna data dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, lebih mudah diakses dan lebih berkualitas. Masyarakat juga dapat memperoleh data dan informasi tanpa meninggalkan rumah.

c. Layanan Komunikasi

Layanan Komunikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara bias langsung di Live chat SiDIA yang berada di website www.kemenganiasutara.com.

2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama


Kabupaten Nias Utara memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 62 tahun 2024 tentang PPID di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara yang menetapkan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai PPID

3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

| NO. | NAMA / JABATAN DALAM OPD | KEDUDUKAN DI PPID PELAKSANA |
|-----|---|---|
| 1. | Yamamoni laoli, M.M | Atasan PPID |
| 2. | Safnal Rasyad Kabu, SE, M.I.Kom | PPID |
| 3 | Ervin Bugis, S.Pd | Ketua Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi |
| 4. | Subhan Masrury Hasibuan, S.Pd | Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi |
| 5. | Ali Hamjah Harahap, SP | Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 6. | 6. Emelia Riska Br Pinem, S.Ag Anggota Bidang Fasilitasi Sengk Informasi | |
| 9. | Delviana Gulo | Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi |

4. Struktur PPID



5. Fasilitas Layanan

Tabel 1 Fasilitas Pelayanan Inspektorat

| No | Uraian | Foto | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| A. Sa | A. Sarana dan Prasarana | | | | | | | |
| 1. | Gedung Utama PPID | TOLAK PUNGLI STOP GRATIFIKAS! STOP GRATIFIKAS! LIMIT-LAWAN - LAPADOKAN And hardening and an advantagement Zoon integrition and an advantagement and advantagement and advantagement and advantagement and advantagement and an advantagement and | | | | | | |
| 2. | Ketersediaan ruang tunggu pelayanan | | | | | | | |

3. Ruangan PPID




B. Sarana dan Prasarana Khusus

- 1. Ruang
 Laktasi
- 2. FasilitasDisabilitas



C. Media Layanan Informasi





6. Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik belum tersedia di website kemenag nias utara dikarenakan masih dalam tahap pengembangan. Untuk Informasi public atau informasi serta merta dapat diakses melalui media social diantaranya:

a. Facebook: Kankemenag Nias Utara

b. Instagram: Kemenag Nias Utara

c. Youtube: Kemenag Nias Utara

d. Tiktok : Kankemenag Nias Utara

7. Klasifikasi Informasi

- a. Informasi Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Berkala
- c. Informasi Serta Merta
- d. Informasi yang dikecualikan

8. Layanan Informasi Publik

- a. Jumlah permohonan informasi public
- b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon (langsung maupun tidak langsung)
- c. Jumlah permohonan keberatan
- d. Jumlah penyelesaian sengketa informasi public

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023

| Bulan | Jumlah | Ditolak | Diterima | Rata-rata | Alasan |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| | Pemohon | | | waktu | Penolakan |
| | | | | menjawab | |
| Januari | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Februari | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Maret | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| April | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Mei | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Juni | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Juli | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Agustus | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| September | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Oktober | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| November | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Desember | - | - | - | ≤ 10 hari | - |
| Total | - | - | - | ≤ 10 hari | - |

9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

- a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik
 - Waktu pelayanan adalah setiap hari Senin-Kamis (kecuali hari libur) pada pukul 07.30 16.00 dan Jum'at pada Pukul 07:30-16:30.
- b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan
 - Kemenag Nias Utara menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi Kemenag Nias Utara (www.kemenagniasutara.com), Website Versi Android dan iOS.
- c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu pemberian informasi publik untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- b. Pemberitahuan tertulis: merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

d. Biaya/Tarif

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara tidak dipungut biaya. Biaya pengadaan dan perekaman yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

10. Anggaran PPID

Kegiatan PPID di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara diselenggarakan dengan mata anggaran PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara dan belum diatur secara spesifik. Anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara kepada masyarakat.

C. Capaian Layanan Informasi Publik (tahun sebelumnya)

Capaian layanan informasi publik belum tersedia karena PPID baru tersedia ditahun berjalan. Tahun sebelumnya PPID di Kabupaten Nias Utara dipegang sepenuhnya oleh Sekretariat dan belum ada pembagian tugas atau surat keputusan dan belum berjalan dengan baik.

D. Kendala/ kekurangan dalam PPID

Kendala pada Pelayanan Informasi Publik adalah:

- 1. Kondisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara yang masih sewa dan belum adanya layanan PTSP yang permanen.
- 2. Kurang memadainya pendukung TI dalam melaksanakan pelayanan.
- 3. Kurang Sarana dan Prasarana dalam mengumpulkan dan mengupdate informasi.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut dari kendala di atas diantaranya;

1. Meningkatkan kemudahan akses informasi dan data statistic secara online.

- 2. Meningkatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pegawai dalam menerapkan pelayanan secara online.
- 3. Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat.
- 4. Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif.
- 5. Membangun website khusus layanan PPID yang menampilkan informasi atau berita terkini sampai level Provinsi dan Kab Kota.

F. Penutup

PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara terus mengikuti perkembangan dan pelayanan publik secara Nasional dengan terus berkolaborasi dengan Kantor Kementerian Agama Pusat demi terwujudnya pelayanan prima untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Nias Utara.

Kantor Kementerian Agama telah mengembangkan pelayanan secara langsung dan online untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi seputar keagamaan di Kabupaten Nias Utara. Namun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara membutuhkan bersifat masukan yang membangun untuk meningkatkan pelayanan publik.

Lotu, 10 September 2024

PPID